

Capaian Mediasi Berhasil

Di seluruh Peradilan Umum Indonesia 2021- Juli2026

MEDIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator (pihak netral).

DASAR HUKUM

- **PERMA No. 1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- **UU No. 30 Tahun 1999** tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- **UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman.

TUJUAN

- Mencapai mufakat tanpa memihak atau merugikan salah satu pihak.
- Mencegah permusuhan karena bersifat kooperatif, bukan konfrontatif.
- Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

PELAKSANA MEDIASI (MEDIATOR)

Berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016

HAKIM (MEDIATOR HAKIM)

Hakim yang bertugas di pengadilan bersangkutan dan telah memiliki Sertifikat Mediator.

PEGAWAI PENGADILAN

Pegawai di lingkungan peradilan setempat yang telah bersertifikat dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan fungsi mediasi.

MEDIATOR NON-HAKIM

Pihak swasta/profesional yang wajib memiliki Sertifikat Mediator terbitan Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi terakreditasi MA.

TOKOH ADAT / MASYARAKAT

Untuk daerah tertentu yang berkaitan dengan hukum adat atau komunitas lokal, tokoh adat/masyarakat setempat dapat menjadi mediator atas persetujuan para pihak yang bersengketa, meskipun belum bersertifikat.

SYARAT MEDIATOR

Berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016

SYARAT UMUM

- Memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh MA atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA.
- Dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang dicabut hak hukumnya.
- Tidak memiliki benturan kepentingan dengan para pihak yang sedang bersengketa.

SYARAT KHUSUS

- Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang Hukum namun ilmu lain juga diperbolehkan asal bersertifikat.
- Mengikuti dan lulus Pelatihan Mediasi dari lembaga sertifikasi terakreditasi MA.
- Mengajukan permohonan dan menyertakan sertifikat ke Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama setempat agar masuk ke dalam Daftar Resmi Mediator Pengadilan.

PENGECUALIAN

- **Hakim Aktif:** Jika di suatu Pengadilan Negeri/Agama belum ada Hakim yang bersertifikat, maka seluruh Hakim yang ada di sana otomatis ditunjuk jadi Mediator.
- **Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat**: Khusus untuk perkara sengketa adat atau komunitas lokal, selama kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menunjuk tokoh tersebut, ia sah menjadi mediator.

ALUR MEDIASI

Prosedur mediasi dalam perkara perdata dirancang secara bertahap guna memfasilitasi komunikasi para pihak secara efektif dengan dibantu oleh mediator.

1

Tahap Pra-Mediasi

Para pihak memilih mediator (Hakim/Non-Hakim bersertifikat) dalam waktu maks. 2 hari kerja setelah sidang pertama.

2

Penyerahan Resume Perkara

Para pihak menyerahkan ringkasan materi perkara kepada mediator (maks. 5 hari kerja).

3

Proses Perundingan

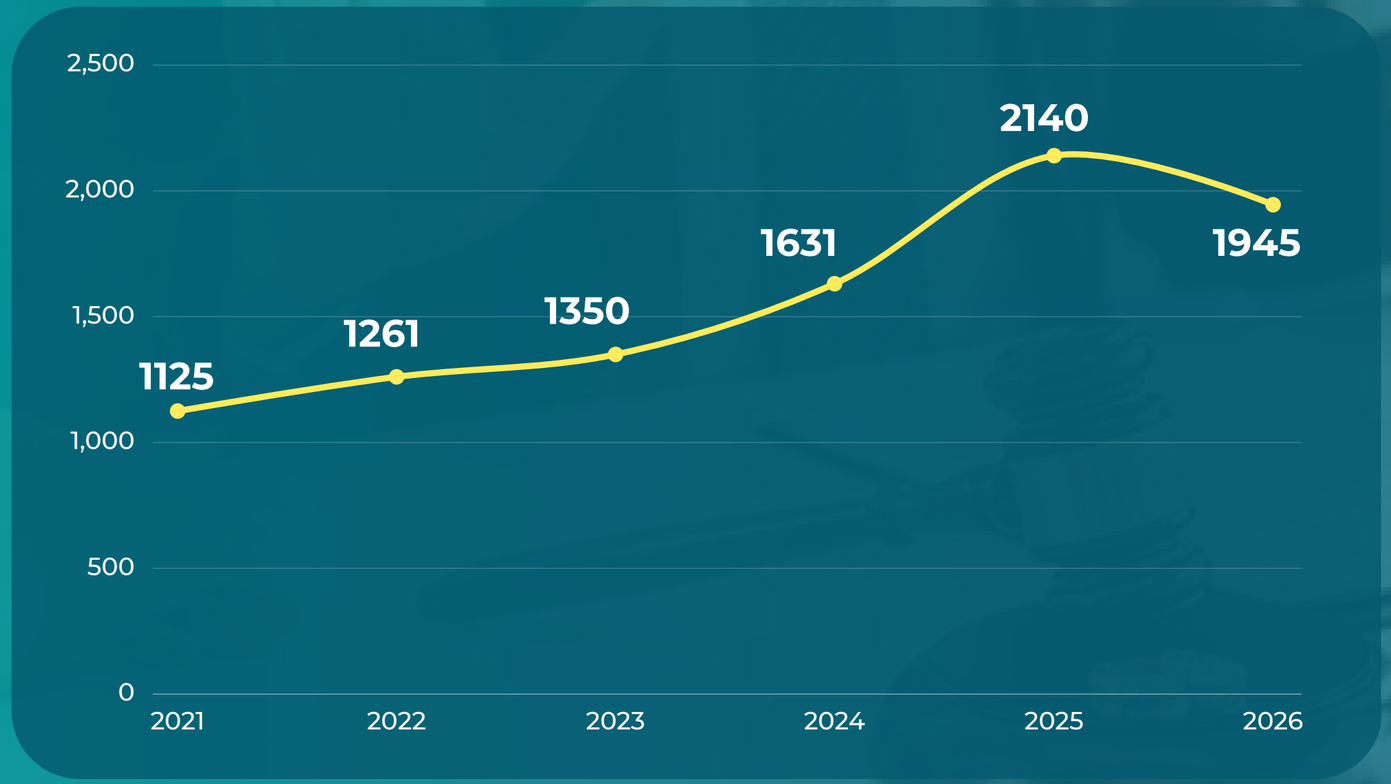
Pertemuan dan negosiasi dipimpin mediator (Durasi 30 hari kerja, perpanjang maks. 50).

4

Hasil Akhir Mediasi

Mediasi yang berhasil menghasilkan Akta Perdamaian berkekuatan hukum tetap, sedangkan jika gagal, perkara berlanjut ke persidangan biasa.

Tren Keberhasilan Mediasi Perdata Nasional 2021-Juli 2026



Dalam rentang waktu 2021 hingga 2026, efektivitas mediasi perdata mencatatkan tren kenaikan yang sangat positif secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan 2.140 kasus berhasil didamaikan hampir dua kali lipat dibanding capaian tahun 2021. Adapun penurunan grafik di Juli tahun 2026 bersifat sementara karena pengumpulan data masih berjalan

Keberhasilan Mediasi di Peradilan Umum Seluruh Indonesia 2021-Juli 2026



Pengadilan Tinggi



Pengadilan Negeri

Jenis Perkara Yang Diselesaikan Secara Mediasi Tahun 2021- Juli 2026

